

Judul : Putusan MKMK bisa ganggu elektabilitas Prabowo-Gibran
Tanggal : Sabtu, 28 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Putusan MKMK Bisa Ganggu Elektabilitas Prabowo-Gibran

PELAPORAN terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik disebut mantan hakim MK Maruarar Siahaan disebabkan adanya cacat putusan. Denny Indrayana yang melaporkan ke Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) menilai cacat putusan terkait dengan batas usia capres-cawapres disebabkan adanya pelanggaran etik Anwar.

"Ada kemungkinan yang disebutkan Denny cacat putusan itu kalau ada pelanggaran etik. Tapi kalau di dalam UU yang mengatakan putusan MK begitu diumumkan final dan mengikat, jadi mengikat dia, tidak ada yang bisa mengurangi itu," jelas Maruarar di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan cacat putusan bukan berarti putusan batal. Jika nanti MKMK mengatakan ada pelanggaran etik, ia akan berpengaruh pada elektabilitas pasangan calon dan kepercayaan publik terhadap MK.

Dalam putusan yang aneh luar biasa, MK mengabulkan uji materi bahwa syarat pencalonan capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan norma baru itu, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang berusia 36 tahun akhirnya bisa maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

"Dampaknya itu *trust* publik terhadap calon. Dengan kondisi itu, MK juga kehilangan kepercayaan karena

hakimnya melanggar etik," tandas Maruarar.

Putusan MKMK, imbuh dia, sangat krusial dan menentukan. Jika putusan yang dihasilkan tidak tepat, kepercayaan publik terhadap MK dan keadilan akan hilang. "Lalu bagaimana nanti sengketa pemilu dihadapkan ke MK kalau kepercayaan itu hilang? Ini sangat berbahaya."

Pakar hukum tata negara Universitas Sriwijaya Palembang Febrian menerangkan, jika MKMK sepaham dengan pelaporan Denny, putusan MKMK bahwa norma baru yang diputuskan MK tidak memiliki dasar keabsahan hanyalah pendapat. Menurutnya, putusan MKMK nanti tidak akan mempengaruhi putusan MK. "Apakah putusan hakim MKMK ini akan berpengaruh? Sepanjang eksistensi MK maka (putusan MK) tetap sah," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya bersandar pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah mengubah norma tentang syarat usia capres-cawapres. "Putusan MK, kan, mengubah norma undang-undang (UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu). KPU, kan, turunan dari undang-undang, ikuti undang-undang."

KPU baru menyerahkan surat untuk konsultasi ke DPR terkait dengan revisi PKPU Nomor 19/2023. Menurut Hasyim, jika proses revisi belum kelar sampai 13 November 2023, Gibran masih dapat ditetapkan sebagai cawapres. "Ya, demi konstitusi." (Sru/Tri/X 4)